



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 363 TAHUN 1993
T E N T A N G
PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK DINAS/OPERASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor Roda Empat untuk Dinas/Operasional Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/ 1994.
- MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 025/30/426.24/1993 tanggal 4 Oktober 1993 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK DINAS/OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Saudara HARRYJUANDA Pimpinan CV.PRASETYA WIBOWO alamat Jalan Hasanudin Nomor 15 - 17 Kediri, untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan jenis sebagai berikut :

M e r k : TOYOTA

T y p e : Kijang Minibus 5 pintu

TOYOTA ORIGINIL BODY

SSX KF 40

T a h u n : 1993

Warna Cat : Biru Tua

H a r g a : Rp 27.478.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk PPN, PPnBM, PPh dan biaya kirim Surabaya-Kediri.

Pasal 2

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan dan pengiriman Kendaraan Bermotor sebesar Rp 27.478.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dan dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, setelah barang tersebut dikirim dan diterima dalam keadaan baik dan benar.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman Kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini harus sudah selesai/dikirim paling lambat tanggal 30 Nopember 1993.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 20 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk ;
 5. Sdr. Asisten I, II, III Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk.
-



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 362 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMENANG LOMBA KELOMPOK BINA KELUARGA
BALITA DAN PENGELOLA BINA KELUARGA BA -
LITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAN -
JUK TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: a. bahwa guna meningkatkan kuantitas dan kualitas Bina Keluarga Balita serta kualitas pengelolaan Gerakan Bina Keluarga Balita di setiap tingkatan wilayah dalam mempercepat terwujudnya pembangunan keluarga kecil sejahtera maka di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 telah diselenggarakan Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) ;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita dan Pengelola Bina Keluarga Balita, maka perlu menetapkan pemenang Lomba dimaksud yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Badan Keluarga Berencana Nasional ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 317 Tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Petunjuk Pelaksanaan Lomba Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) Tahun 1993 - 1994 dari Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN Jakarta 1993 ;
2. Surat Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri tanggal 10 Agustus 1993 Nomor 440/449/419.020/1993 perihal Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Tahun 1993.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMENANG LOMBA KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA DAN PENGELOLA BINA KELUARGA BALITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

- (1). Menetapkan pemenang Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan kejuaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- (2). Menetapkan pemenang Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan kejuaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

- (1). Kepada para pemenang Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita dan Pengelola Bina Keluarga Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini akan diberikan Penghargaan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2). Bagi masing-masing kategori Juara I (Satu) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Keputusan ini akan dikirim untuk mengikuti kejuaraan Lomba dimaksud di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 6. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara Lomba BKB Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 362 TAHUN 1993

TANGGAL : 20 OKTOBER 1993

DAFTAR PEMENANG LOMBA KELOMPOK BINA KEJUJARGA BALITA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

NOMOR !	KATEGORI BKB	! KELOMPOK BKB	! NILAI	! KETERANGAN
1.	! BKB Kategori Dasar	! Desa Kalianyar , Kecamatan Ngronggot	! 600	! Juara I
	!	! Desa Ngetos , Kecamatan Ngetos	! 540	! Juara II
	!	! Desa Sawahan , Kecamatan Sawahan	! 520	! Juara III
2.	! BKB Kategori Berkembang	! Desa Tiripan , Kecamatan Berbek	! 700	! Juara I
	!	! Desa Jogomerto , Kecamatan Tanjunganom	! 697	! Juara II
	!	! Desa Gemenggeng , Kecamatan Pace	! 682	! Juara III
3.	! BKB Kategori Standart	! Desa Kedondong , Kecamatan Bagor	! 800	! Juara I
	!	! Desa Banaran , Kecamatan Kertosono	! 785	! Juara II
	!	! Desa Mancon , Kecamatan Wilangan	! 772	! Juara III
4.	! BKB Kategori Paripurna	! Desa Jatirejo , Kecamatan Nganjuk	! 900	! Juara I
	!	! Desa Mlorah , Kecamatan Rejoso	! 880	! Juara II
	!	! Desa Watudandang , Kecamatan Prambon	! 868	! Juara III

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR

: 362 TAHUN 1993

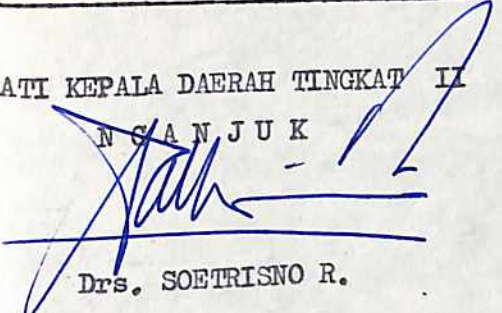
TANGGAL

: 20 OKTOBER 1993

DAFTAR PEMENANG LOMBA PENGELOLA BINA KELUARGA BALITA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

NOMOR !	PENGELOLA BKB	!	NILAI	!	KETERANGAN
1. !	KECAMATAN BAGOR	!	800	!	JUARA I
2. !	KECAMATAN NGRONGGOT	!	750	!	JUARA II
3. !	KECAMATAN NGANJUK	!	725	!	JUARA III

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.